



LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO
dan
LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026

Pasal 1

Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 adalah sebagai
berikut :

1.	Pendapatan Kalurahan	
	Semula	Rp5.792.032.676,-
	Bertambah /(berkurang)	Rp1.537.617.000,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp4.254.415.676,-
2.	Belanja Kalurahan	
	Semula	Rp6.028.410.694,-
	Bertambah /(berkurang)	Rp1.498.531.000,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp4.529.879.694,-
	Surplus/Defisit	Rp 275.464.018,-
3.	Pembiayaan Kalurahan	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
	Semula	Rp 338.098.018,-
	Bertambah /(berkurang)	Rp 39.086.000,-
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 377.184.018,-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
	Semula	Rp 101.720.000,-
	Bertambah /(berkurang)	Rp 0,-
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 101.720.000,-
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a-b)	Rp 275.464.018,-
	Sisa (Lebih/Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun
2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas
Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan
perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 6 Oktober 2026
Lurah Sumbermulyo,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 6 Oktober 2026
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a.n Carik Sumbermulyo
Kepala Urusan Pangripta



ANDI SULISTYA

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2026 NOMOR 5
Nomor Register Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul Nomor 14/Sumbermulyo/2026